

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan. Dokumen perencanaan tahunan ini sebelumnya bernama Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas). Setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka dokumen perencanaan pembangunan tahunan dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Penyusunan RKPD ini disamping mengacu kepada Undang-Undang di atas, juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2006 dan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi DKI Jakarta 2002-2007.

RKPD yang merupakan implementasi visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berfungsi sebagai penjabaran pelaksanaan tahunan Renstrada 2002-2007. Berdasarkan Renstrada tersebut, program pembangunan disusun dalam delapan bidang pembangunan, yaitu (1) Bidang Hukum, Ketentraman Ketertiban Umum dan Kesatuan Bangsa; (2) Bidang Pemerintahan (3) Bidang Ekonomi (4) Bidang Pendidikan dan Kesehatan (5) Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan (6) Bidang Sosial Budaya (7) Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, dan (8) Bidang Sarana dan Prasarana Kota.

RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan pedoman kebijakan untuk penyelenggaraan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Jakarta. Pada dasarnya kebijakan pembangunan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus mendukung dan konsisten dengan kebijakan nasional. Dalam lingkup nasional terdapat tiga agenda pembangunan nasional untuk tahun 2006: (1) Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, (2) Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis serta (3) Meningkatkan kesejahteraan rakyat. Agenda nasional akan berpengaruh terhadap agenda daerah khususnya dalam penetapan program dan pengelolaan APBD yang tepat, terarah dan optimal.

Upaya perbaikan dan pemulihan yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mampu menciptakan kembali berbagai aktivitas ekonomi dan kehidupan sosial kemasyarakatan sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini tidak terlepas dari adanya kondisi keamanan dan stabilitas yang semakin baik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya melakukan perbaikan dan pembenahan dengan tujuan agar masyarakat merasa lebih aman, nyaman, dan tentram dalam menjalani kehidupannya. Perkembangan pembangunan kota yang pada tahap awalnya hanya ditekankan pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah, sekarang bergeser pada upaya-upaya yang lebih proporsional antara kepentingan ekonomi dan keseimbangan sosial dan lingkungan.

Proses perencanaannya pun dilakukan dengan paradigma baru yang lebih melibatkan peranserta masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan, menuju terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan proses yang lebih partisipatif, memungkinkan masyarakat menyalurkan aspirasinya dan mampu memantau kinerja pemerintah, sehingga semakin meningkatkan transparansi dan akuntabilitas aparat pemerintah dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat.

Walaupun kehidupan masyarakat DKI Jakarta berada pada kondisi yang lebih baik, namun diakui masih banyak persoalan yang dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membangun daerah, mulai dari persoalan penduduk dan dinamikanya, pemukiman liar, aglomerasi kegiatan

ekonomi secara berlebihan di sejumlah titik, hingga persoalan lingkungan hidup. Hal ini memberikan dampak pada berkurangnya daya dukung lahan dan lingkungan.

Dengan demikian, tantangan yang dihadapi Jakarta saat ini dapat dilihat dari sisi **internal** dan **eksternal**. Beberapa tantangan **internal** adalah (a) bagaimana memenuhi kualitas pelayanan publik yang lebih baik, (b) bagaimana mengatur ruang yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup, (c) bagaimana mewujudkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan tantangan **eksternal** yang dihadapi adalah: (a) bagaimana meningkatkan peranserta masyarakat dalam setiap proses pembangunan untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis antara pemerintah sebagai fasilitator dan regulator dengan stakeholders, (b) bagaimana menjadikan Jakarta tetap aman, tertib, nyaman dan menarik bagi investor dan (c) bagaimana menciptakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD, dan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat.

Dengan mengacu pada agenda nasional dan masalah serta tantangan yang dihadapi, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga agenda yaitu: (1) Mewujudkan Jakarta yang aman, tentram dan tertib, (2) Mewujudkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang demokratis, partisipatif dan aspiratif serta (3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dengan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bertekad untuk mewujudkan tiga agenda tersebut secara optimal, dalam bentuk program dan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2006. .

Dengan agenda tersebut, diharapkan Jakarta mampu memanfaatkan kedudukan dan peranannya untuk memberikan kontribusi lebih besar bagi pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan warganya. Untuk itu sebagai pedoman bagi para penyelenggara pemerintahan di daerah khususnya dalam mengelola pembangunan dan pemerintahan, perlu dirumuskan Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED), Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Pagu

Indikatif yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006.

B. Maksud dan Tujuan

RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2006. Adapun tujuan penyusunan RKPD ini adalah mewujudkan pembangunan DKI Jakarta yang sejalan, selaras, seimbang, dan berkesinambungan baik antar sektor maupun antar wilayah. Sedangkan fungsinya adalah :

- memberikan arah bagi seluruh *stakeholder* pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta dalam melakukan perencanaan serta berpartisipasi dalam pembangunan daerah tahun 2006.
- menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- memberikan arah dan pedoman kepada semua SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja).
- memberi pedoman untuk dasar pengawasan dan evaluasi pada perencanaan serta penganggaran tahun berikutnya.

C. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004 – 2009.
7. Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006
8. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 2002-2007

D. Proses dan Sistematisa Penyusunan

RKPD merupakan dokumen yang digunakan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun rencana kerja (Renja). RKPD memuat tiga substansi pokok yaitu: (1) Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED), (2) Prioritas Pembangunan Daerah dan (3) Pagu Indikatif. Masing-masing substansi tersebut memuat rincian dan proses penyusunan yang akan diuraikan dalam bahasan berikut. Proses penyusunan ketiga substansi pokok tersebut mengacu pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2006 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Proses Penyusunan RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2006 menggunakan lima pendekatan, yaitu teknokratik, partisipatif, bottom-up, top-down, dan politik. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pemerintah Provinsi dengan pemerintah Kotamadya dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Proses teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah terutama dalam penyusunan perencanaan pendapatan dan perencanaan belanja. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh stakeholder pembangunan di Jakarta. Proses bottom-up dan top-down dilakukan secara berjenjang dari tingkat

Kelurahan, Kecamatan, Kotamadya/Kabupaten dan Provinsi. Sementara proses politik dilakukan dengan mengakomodir rumusan ***pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD*** sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD dan melibatkan secara aktif anggota legislatif dalam proses perencanaan.

1. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah (RKED) yang merupakan gambaran umum kondisi makro ekonomi daerah disusun melalui proses teknokratik. Materi yang digunakan adalah: data empiris ekonomi makro Jakarta, kebijakan ekonomi nasional dan perkembangan perekonomian internasional. Selanjutnya melalui proses ilmiah, yang meliputi kajian pustaka dan *Focus Group Discussion*, diperoleh indikator makro ekonomi yang menjadi inti dari RKED.

2. Prioritas Pembangunan Daerah

Di dalam RKPD tahun 2006 ini, substansi pokok yang kedua adalah Prioritas Pembangunan Daerah yang meliputi (1) Kebijakan Umum APBD dan (2) Prioritas APBD. Kebijakan umum APBD disusun sebagai pedoman dan arah kebijakan dalam menetapkan dan mengelola APBD DKI Jakarta Tahun 2006. Kebijakan umum ini memuat arah kebijakan, sasaran dan komitmen dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan pembangunan. Selanjutnya secara lebih rinci kebijakan APBD ini juga menguraikan (1) Kebijakan Pendapatan Daerah (2) Kebijakan Belanja Daerah dan (3) Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Penyusunan kebijakan umum berpedoman pada Rencana Strategis Daerah (Renstrada) DKI Jakarta Tahun 2002-2007. Dari arahan Renstrada tersebut kemudian disesuaikan dengan kondisi dan potensi DKI Jakarta tahun 2006. Proses penyusunannya dilakukan dengan melibatkan pihak legislatif sebagai wakil dari rakyat DKI Jakarta dengan mengakomodir Pokok-pokok Pikiran dan aspirasi DPRD DKI Jakarta.

Berdasarkan kebijakan umum tersebut kemudian disusun Prioritas APBD tahun 2006 yang meliputi 2 hal pokok yakni (1) Program Prioritas

dan Indikator serta (2) Kegiatan dan Rincian Kegiatan Prioritas. Dengan tersusunnya Program, Kegiatan dan Rincian kegiatan, maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) telah memiliki kegiatan dan rincian kegiatan yang harus mereka laksanakan dalam tahun 2006 serta tujuan dan sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun anggaran.

Untuk menentukan Program, Kegiatan serta Rincian Kegiatan diawali dengan pemilihan indikator program renstrada yang dapat diukur dan dapat dicapai pada tahun 2006 dengan mempertimbangkan pencapaian indikator tahun 2005. Dari proses tersebut, terpilih 268 indikator dari 431 indikator Renstrada. Pemilihan indikator ini dilaksanakan melalui mekanisme forum pakar yang melibatkan pakar, asosiasi profesi, dan SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Indikator Renstrada terpilih menjadi acuan bagi seluruh SKPD untuk menyusun Kegiatan dan Rincian Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2006.

Selanjutnya, penyusunan Kegiatan dan Rincian Kegiatan ini dilaksanakan melalui Pra-Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kotamadya dan Musrenbang Provinsi. Mulai tahun 2006, proses perencanaan dilaksanakan secara on-line menggunakan internet yang prosesnya dapat diakses langsung oleh seluruh masyarakat melalui situs www.bapedadki.net. Mekanisme tersebut merupakan wujud nyata komitmen pemerintah provinsi untuk melaksanakan prinsip partisipatif dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta.

3. Pagu Indikatif

Substansi pokok ketiga dalam RKPD yaitu Pagu Indikatif APBD tahun 2006, merupakan uraian rinci mengenai pagu pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah serta pagu indikatif masing-masing SKPD.

Bagian pertama, proses penyusunan **pagu pendapatan** daerah, Bapeda dibantu oleh Badan Pusat Statistik melakukan kajian dan analisis untuk memperkirakan pendapatan daerah dalam skala makro. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melakukan hal yang sama dalam

skala mikro. Dari kedua hasil kajian tersebut kemudian diambil keputusan untuk menetapkan pagu pendapatan daerah.

Bagian kedua, proses penyusunan **pagu belanja** daerah yang dilakukan melalui lima tahap: (1) Mengidentifikasi program-program *dedicated*. Dari tahapan ini dihasilkan beberapa program *dedicated* antara lain banjir kanal timur, *busway*, PPMK, penataan Pedagang Kaki Lima dan terminal agribisnis. (2) Mengidentifikasi komponen kebutuhan belanja minimum yang diperlukan sehingga kegiatan kantor tetap berjalan, (3) Mengidentifikasi belanja tak terduga, (4) Mengidentifikasi belanja transfer dan (5) Mengidentifikasi belanja variabel. Setelah semua komponen belanja teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan untuk menetapkan pagu belanja menurut Bidang Pembangunan, Wilayah dan menurut SKPD.

Bagian yang ketiga adalah **pagu pembiayaan** daerah terdiri dari dua komponen utama yakni sisi penerimaan dan sisi pengeluaran. Dalam mengidentifikasi dan menentukan penerimaan langkah pertama adalah memperkirakan sisa lebih anggaran tahun lalu yang dapat berasal dari (1) pelampauan pendapatan dan (2) sisa penyerapan belanja. Setelah sisi penerimaan ditetapkan maka selanjutnya adalah mengidentifikasi komponen pengeluaran, yang terdiri dari penyertaan modal pemerintah dan pembayaran hutang pokok. Apabila masing-masing rincian dari kedua komponen pembiayaan tersebut telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah pengambilan keputusan untuk menetapkan pagu pembiayaan daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2006 sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
 - A. Latar Belakang
 - B. Maksud dan Tujuan
 - C. Landasan Hukum
 - D. Proses dan Sistematika Penyusunan

- BAB II VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH
 - A. Visi
 - B. Misi

- BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
 - A. Kondisi Ekonomi Makro
 - B. Kemampuan Daerah Dalam Membiayai Investasi
 - C. Tantangan Pokok
 - D. Prospek Ekonomi Tahun 2006-2008

- BAB IV TANTANGAN DAN MASALAH SERTA PROSPEK APBD 2006
 - A. Tantangan dan Masalah
 - B. Peran dan Fungsi Provinsi DKI Jakarta
 - C. Evaluasi Pelaksanaan APBD tahun 2005
 - D. Prospek APBD tahun 2006

- BAB V PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
 - A. Kebijakan Umum APBD
 - B. Prioritas APBD
 - C. Rencana Kerja Pembangunan Daerah

- BAB VI PAGU INDIKATIF
 - A. Pagu Pendapatan Daerah
 - B. Pagu Belanja Daerah
 - C. Pagu Pembiayaan Daerah
 - D. Pagu Indikatif SKPD

- BAB VII PENUTUP